

BAB 1

PANDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang mengalami perubahan atau sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat terutama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari tanggung jawab dari rakyatnya sendiri yang ingin berkembang guna mensejahterahkan kehidupan untuk yang lebih baik. Pada tahun 2015 merupakan masa dimana Indonesia menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) yang berujung terhadap penerimaan negara Indonesia itu sendiri. Manfaat dari MEA tersebut bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia merupakan suatu ajang pengenalan aneka produk yang dihasilkan oleh rakyat Indonesia. Dan sebagai tanda bahwa Indonesia mampu berkembang dengan negara-negara berkembang lainnya. Selain itu para pengusaha yang ada di Indonesia dapat memperdagangkan atau mengenalkan produk Indonesia dengan kualitas yang unggul dan baik yang berdampak pada penerimaan negara.

Termasuk sektor pajak di Indonesia yang semakin tahun akan semakin meningkat dan diiringi dengan masyarakatnya yang sadar pentingnya untuk membayar pajak. Sedangkan, di dalam Indonesia ingin meningkatkan pentingnya kesadaran masyarakatnya dalam membayar pajak sangat diperlukan guna membantu perkembangan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat. Pemerintah mulai sadar dan berusaha untuk memperbaiki dan membangun perekonomian rakyat melalui pajak. Pajak sendiri berguna untuk membangun sebuah negara dengan adanya pajak penerimaan suatu negara tersebut dapat meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi di negara tersebut semakin maju.

Kunci dari peningkatan penerimaan negara terletak dari pajak, yang harus kita bayar kepada negara, dan pemerintah sebagai fasilitator harus mampu untuk bisa mengajak rakyatnya untuk sadar akan pentingnya membayar pajak. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomer 6 tahun 1984 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomer 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Fitriandi., dkk, 2011:4)

Penerimaan suatu negara berasal dari penerimaan pajak yang merupakan sumber pemasukan bagi negara tersebut agar bisa menumbuhkan dan membangun perekonomian yang lebih baik di masa yang akan datang termasuk dengan Indonesia. Kunci dari peningkatan penerimaan negara terletak dari pajak yang harus kita bayar kepada negara, dan pemerintah sebagai fasilitator harus mampu untuk bisa mengajak rakyatnya untuk sadar akan pentingnya membayar pajak. Sedangkan dalam perkembangannya pajak melakukan banyak perubahan terutama dalam peraturan dan perlakuannya terhadap Wajib Pajak agar taat kepada kewajibannya untuk membayar pajak terhadap negara. Di situlah peran wajib pajak dan pengusaha sangat diperlukan agar bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian negara. Penerimaan pajak terbesar memang berasal dari Pajak Penghasilan, tetapi tidak semua wajib pajak dikenai pajak tersebut.

Karena untuk dikenai Pajak Penghasilan wajib pajak harus memenuhi syarat baik subjektif maupun objektif atau penghasilan yang diterimanya harus lebih besar dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pajak Penghasilan (PPh) digolongkan sebagai pajak langsung karena dibebankan langsung oleh Wajib Pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain.

Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap pertambahan nilai atau transaksi penyerahan barang dan atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen dan konsumen. Disebut pajak tidak langsung karena tidak langsung dibebankan kepada penanggung pajak (konsumen) tetapi melalui mekanisme pemungutan pajak dan diseto oleh pihak lain (penjual). Transaksi penyerahannya bisa dalam bentuk jual-beli, pemanfaatan jasa, dan sewa-menyewa.

Beberapa sektor penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Termasuk Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPh dan PPN. Diantaranya adalah penghasilan yang dikenakan PPh pasal 23 (Objek PPh pasal 23) yang sesuai dengan Pasal 23 UU No.36 Tahun 2008.

PPh pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh 21. Penghasilan dikenakan PPh Pasal 23 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 yaitu :

1. Deviden;
2. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

3. royalti;
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya yang telah dipotong Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang bersal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilam berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh pasal 23, wajib pajaknya dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;
5. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh;
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Dalam praktiknya banyak wajib pajak dan pengusaha belum paham tentang peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Disinilah peran suatu perusahaan menawarkan jasa untuk berkonsultasi tentang bagaimana perkembangan perpajakan Wajib Pajak yang menggunakan jasanya. Dan sebagai aspek untuk mengetahui seberapa pentingnya pekerjaan Jasa konsultan untuk menangani masalah perpajakan yang dihadapi oleh pengguna jasanya. Jasa konsultan terutama konsultan pajak tidak terlepas dari dikenakannya PPh pasal 23. Tarif Pajak dan Dasar Pemotongan PPh pasal 23 :

Pasal 23 ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut :

1. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas :
 - a. Deviden
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalti;
 - d. Hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.
2. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Jasa Lain sebagai Objek PPh Pasal 23

No.	Jenis Jasa
1.	Jasa Penilai (<i>appraisal</i>);
2.	Jasa aktuaris;
3.	Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
4.	Jasa perancang (<i>design</i>);
5.	Jasa pengeboran (<i>drilling</i>) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);

6.	Jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi;
7.	Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
8.	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
9.	Jasa penebangan hutan;
10.	Jasa pengolahan limbah;
11.	Jasa penyedia tenaga kerja (<i>outsourcing services</i>);
12.	Jasa perantara dan / atau keagenan
13.	Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
14.	Jasa kustodian / penyimpanan / penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
15.	Jasa pengisian suara (<i>dubbing</i>) dan/atau sulih suara;
16.	Jasa <i>mixing</i> film
17.	Jasa sehubungan dengan <i>software</i> komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
18.	Jasa instalansi/pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
19.	Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
20.	Jasa maklon;
21.	Jasa penyelidikan dan keamanan;
22.	Jasa penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i> ;

23.	Jasa pengepakan;
24.	Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampain informasi;
25.	Jasa pembasmi hama;
26.	Jasa kebersihan atau <i>cleaning service</i> ;
27.	Jasa katering atau tata boga.

Sumber : Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus 2011:287*

1. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23
2. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, tidak termasuk:
 - a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
 - b. Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
 - c. Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
 - d. Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

Dari beberapa jasa tersebut yang paling banyak dibutuhkan adalah jasa yang berkaitan dengan perpajakan untuk membantu wajib pajak dan pengusaha dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya kepada negara. Jasa yang berkaitan dalam bidang perpajakan yaitu jasa konsultan pajak. Jasa konsultan pajak menurut PMK no.111/PMK.03/2014.

“Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultan perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.”

Sedangkan dalam perkembangannya pajak melakukan banyak perubahan terutama dalam peraturan dan perlakuannya terhadap Wajib Pajak agar taat kepada kewajibannya untuk membayar pajak terhadap negara. Dalam perkembangannya sangat diperlukannya dan dibutuhkan jasa seorang konsultan pajak untuk mengetahui bagaimana perkembangan seorang jasa konsultan apakah sangat diperlukan atau tidak terhadap permasalahan yang diselesaikan oleh wajib pajak. Oleh karena itu jasa konsultan sangat dibutuhkan dalam melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dan Pengusaha yang semakin tahun semakin sangat dibutuhkan.. Arisgraha Consulting merupakan badan usaha yang bergerak di bidang konsultan pajak, audit, akuntansi, manajemen dan Teknologi Informasi sebagai peluang untuk membantu Wajib Pajak dan Pengusaha dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Memberikan solusi terbaik bagi permasalahan perpajakan yang dihadapi oleh klien. Pemilihan KKP Arisgraha Consulting Surabaya sebagai tempat pemilihan PKL/magang karena ingin mengetahui bagaimana penerapan pajak PPh pasal 23 serta pemotongan dan pemungutan atas jasa konsultan yang dilakukan oleh KKP Arisgraha Consulting sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultan serta ingin melihat bagaimana KKP Arisgraha Consulting menangani kasus yang dihadapi oleh pengguna jasa/klien dari KKP Arisgraha Consulting.

Dalam tugas akhir ini akan dibahas bagaimana pemotongan dan pemungutan atas jasa konsultan yang dilakukan oleh Arisgraha Consulting sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa konsultan. Penulisan tugas akhir ini akan membahas mengenai “ **Aspek Perpajakan atas Jasa Konsultansi Arisgraha Consulting** ” meliputi pengenaan PPh Pasal 23 , pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Akuntansi Perpajakan.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Tujuan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut :

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu sarana yang dapat ditempuh untuk meningkatkan kualitas praktik mahasiswa di dunia kerja dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat mahasiswa selama di bangku perkuliahan. Oleh karena itu, tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Dapat menambah pengetahuan tentang masalah dan tantangan yang dihadapi dalam dunia kerja dan mampu menyelesaikan masalah dalam bidang perpajakan.
3. Mempelajari lebih jauh tentang bidang Pajak Pertambahan Nilai dan PPh pasal 23 atas jasa konsultan dan aplikasinya pada dunia nyata.

1.3 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Manfaat pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, antara lain

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Memenuhi sebagian syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) jurusan Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
 - b. Untuk Mengaplikasikan ilmu perpajakan yang telah didapat di bangku perkuliahan di dalam dunia nyata.

- c. Untuk mendapatkan suatu informasi lebih tentang dunia perpajakan yang lebih dalam.
 - d. Dapat memahami kasus sedang yang terjadi dalam dunia nyata dan mengerti cara memecahkan kasus tersebut.
2. Bagi Almamater Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
 - a. Syarat untuk melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dipenuhi sebagai salah satu persyaratan untuk lulus dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
 - b. Memberikan manfaat berupa tambahan literatur dan referensi di bidang perpajakan di Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
 3. Bagi Arisgraha Consulting.
 - a. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara Arisgraha Consulting dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.
 - b. Diharapkan dapat membantu baik tenaga maupun pikiran dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan klien di Arisgraha Consulting.
 4. Bagi Pembaca
 - a. Sebagai wawasan pengetahuan tambahan mengenai peranan perpajakan dalam kemajuan ekonomi di Indonesia.
 - b. Sebagai sarana media informasi mengenai dunia perpajakan di Indonesia.
 - c. Sebagai tambahan sarana belajar akan sadar dan pentingnya untuk membayar pajak demi kemajuan suatu negara.

1.4 Rencana Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan di laksanakan pada tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 02 April 2015 di Kantor Arisgraha Consulting yang beralamat di Jalan Kalibokor Selatan Surabaya sejak tanggal 16 Februari 2015 hingga 02 April 2015, dengan bidang yang diambil adalah dengan topik: **“Aspek Perpajakan atas Jasa Konsultan di PT. Arisgraha Consulting Surabaya”**

TABEL 1.1
Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

NO	KEGIATAN	DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI			
		2014				2015				2015				2015				2015				2015				2015							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Permohonan izin lokasi PKL											12																					
2	Pengarahan PKL																																
	- Pengarahan I											26																					
	- Pengarahan II												5																				
	- Pengarahan III																																
3	Pelaksanaan PKL									16 Februari - 2 April																							
4	Pembagian dosen pembimbing												5																				
5	Pengajuan tema															17																	
6	Penyusunan dan bimbingan laporan PKL													17 Maret - 19 Juni																			
7	Penyerahan proposal																				24												
8	Penyerahan laporan PKL																																
9	Ujian Akhir Semester																																Juni - 4
10	Ujian Presentasi																																6

(Sumber: Surat Edaran Jadwal Praktik Kerja Lapangan Program Studi Diploma III Perpajakan Tahun: 2015)